



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI AGUNG SAPUTRA Bin SUMARDI
 2. Tempat lahir : Mulya Asri
 3. Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 12 November 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gunung Batin Udik RT. 007 RW. 006 Kelurahan Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 24 November 2023 dan ditahan di

Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. 1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. 3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Februari 2024 Nomor 42/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Februari 2024 Nomor 42/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Februari 2024 Nomor 42/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa BUDI AGUNG SAPUTRA Bin SUMARDI beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa BUDI AGUNG SAPUTRA BIN SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI AGUNG SAPUTRA BIN SUMARDI selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah besi Guardrial pembatas tol panjang;
 - 1 (satu) buah besi Guardrial pembatas tol pendek;Dikembalikan kepada PT. Hutama Karya melalui saksi Muhammad Aditya Bin Junaidi;
 - 1 (satu) buah kunci moyet;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor cina merk Minerva tidak bernopol;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

halaman 2 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BUDI AGUNG SAPUTRA BIN SUMARDI bersama Sdr. Kentit (DPO), Yadi (DPO), dan Narko (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10 WIB saksi Yusron Efendi Bin Khusrin dan saksi Qhorie Alfiayahr Bin Padmoko selaku karyawan PT. Utama Karya melakukan Patroli di jalan tol, setelah mengisi BBM di Res Area 172 lalu saksi Yusron dan saksi Qhorie melanjutkan perjalanan menuju Pintu Tol Gunung Batin dan pada saat dalam diperjalanan tepatnya di KM 171 saksi Yusron melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melepas paksa baut gadril besi pembatas jalan tol mengetahui kejadian tersebut saksi Yusron melapor kepada saksi Muhammad Aditya Melalui via telephone bahwa ada yang sedang mengambil besi pembatas jalan tol lalu tidak lama datang patroli bersama saksi M. Aditya Bin Junaidi kemudian saksi Yusron dan saksi Qhorie bersama-sama melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan salah satu pelakunya yaitu Terdakwa Budi Agung Saputra Bin Sumardi berikut Tiang Bim yang sudah terlepas dari Bim dan siap di bawa, sedangkan pelaku lain yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri ke

halaman 3 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah perkebunan karet, kemudian saksi Yusron dan saksi Qhorie membawa Terdakwa berikut alat yang di gunakan dan besi bim ke Polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Utama Karya mengalami kerugian sekira Rp. 11.400.000- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BUDI AGUNG SAPUTRA BIN SUMARDI bersama Sdr. Kentit (DPO), Yadi (DPO), dan Narko (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di KM 171 +50B ruas jalan tol Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10 WIB saksi Yusron Efendi Bin Khusrin dan saksi Qhorie Alfiayahr Bin Padmoko selaku karyawan PT. Utama Karya melakukan Patroli di jalan tol, setelah mengisi BBM di Res Area 172 lalu saksi Yusron dan saksi Qhorie melanjutkan perjalanan menuju Pintu Tol Gunung Batin dan pada saat dalam diperjalanan tepatnya di KM 171 saksi Yusron melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melepas paksa baut gadril besi pembatas jalan tol mengetahui kejadian tersebut saksi Yusron melapor kepada saksi Muhammad Aditya Melalui via telephone bahwa ada yang sedang mengambil besi pembatas jalan tol lalu tidak lama datang patroli bersama saksi M. Aditya Bin Junaidi kemudian saksi Yusron dan saksi Qhorie bersama-sama melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan salah satu pelakunya yaitu Terdakwa Budi Agung Saputra Bin Sumardi berikut Tiang Bim yang sudah terlepas dari Bim dan siap di bawa, sedangkan pelaku lain yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet, kemudian saksi Yusron dan saksi Qhorie membawa Terdakwa berikut alat yang di gunakan dan besi bim ke Polsek Terusan Nunyai

halaman 4 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.



untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Utama Karya mengalami kerugian sekira Rp. 11.400.000- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aditya Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO) tersebut berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Utama Karya ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Utama Karya adalah supervisi Patroli untuk area Terbanggi Besar - Simpang Pematang dan untuk tupoksi saksi adalah mengawasi seluruh kegiatan petugas jalan Tol Terbanggi Besar – Simpang Pematang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 WIB saksi ditelfon oleh saksi Yusron Efendi bahwa adanya indikasi pencurian Guardrial pembatas jalan tol di KM 171 +50 B, kemudian saksi memberitahu anggota patroli Utama Karya untuk



memeriksa informasi tersebut, kemudian saksi ikut menyusul kesana untuk melihatnya juga. sesampainya disana saksi melihat anggota patroli sudah bersama Terdakwa yang mengambil Guardrial pembatas jalan tol, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan berapa orang yang melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengakui dan menjawab bahwa Terdakwa mengambil Guardrial pembatas jalan tol di KM 171 +50 B bersama 3 (tiga) rekan lainnya namun mereka berhasil kabur, kemudian saksi bersama rombongan membawa Terdakwa ke Gerbang Tol Gunung Batin untuk dilaporkan kepada pimpinan, setelah laporan kepada pimpinan saksi, saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke Polsek Terusan Nunyai dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Utama Karya akibat kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yusron Efendi Bin Khusrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO) tersebut berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Utama Karya ;



- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Qhorie melakukan Pengisian BBM di Res Area 172 lalu setelah selesai pengisian BBM melanjutkan perjalanan menuju Pintu Tol Gunung Batin dan pada saat dalam diperjalanan tepatnya di KM 171 saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang melakukan pencurian dengan cara melepas paksa baut Gadril mengetahui kejadian tersebut saksi melapor kepada saksi Muhammad Aditya melalui telpon bahwa ada yang sedang melakukan pencurian lalu tak lama kemudian datang patroli dan kemudian kami sama-sama melakukan penangkapan dan setelah berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa berikut Tiang Bim yang sudah terlepas dari BIM dan siap di bawa, dan pelaku lain yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet dan kemudian saksi bersama saksi Qhorie dan saksi M. Aditya membawa Terdakwa tersebut ke kantor HK dan setelah itu kami bawa Terdakwa tersebut berikut alat yang di gunakan dan besi Bim ke Polsek Terusan Nunyai;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Utama Karya akibat kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Qhorie Alfiayahr Bin Padmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO)



tersebut berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Utama Karya ;

- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Yusron Efendi melakukan Pengisian BBM di Res Area 172 lalu setelah selesai pengisian BBM melanjutkan perjalanan menuju Pintu Tol Gunung Batin dan pada saat dalam diperjalanan tepatnya di KM 171 saksi Yusron Efendi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang melakukan pencurian dengan cara melepas paksa baut Gadril mengetahui kejadian tersebut saksi Yusron Efendi melapor kepada saksi Muhammad Aditya melalui telpon bahwa ada yang sedang melakukan pencurian lalu tak lama kemudian datang patroli dan kemudian kami sama-sama melakukan penangkapan dan setelah berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa berikut Tiang Bim yang sudah terlepas dari BIM dan siap di bawa, dan pelaku lain yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet dan kemudian saksi bersama saksi Yusron Efendi dan saksi M. Aditya membawa Terdakwa tersebut ke kantor HK dan setelah itu kami bawa Terdakwa tersebut berikut alat yang di gunakan dan besi Bim ke Polsek Terusan Nunyai;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Utama Karya akibat kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO) tersebut berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Utama Karya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh Saudara Yadi (DPO) dirumah kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di tol, tak lama kemudian datang Saudara Narko (DPO) dan Saudara Kentit (DPO) kerumah Terdakwa, setelah itu kami semua berangkat dari rumah Terdakwa ke jalan tol yang berada di KM 171 +50 B karena itu yang dekat dari tempat Terdakwa, Sesampainya di Tol berbagi tugas, Terdakwa dan Saudara Nako (DPO) bertugas melepas baut-baut yang terpasang, kemudian Saudara Yadi (DPO) bertugas melepas besi-besi yang sudah dilepas bautnya, Saudara Kentit (DPO) bertugas menaikkan besi yang telah dilepas untuk dikumpulkan ke atas tanjakan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) mobil pribadi berhenti di pinggir jalan tol dekat dengan kami mengambil besi itu. Kemudian kami semua lari tanpa arah karena ketakutan, Saat itu Terdakwa bersembunyi di semak-semak belukar. tak lama Terdakwa melihat ada orang membawa senter menyoroti semak-semak tempat dimana Terdakwa bersembunyi. Karena Terdakwa takut Terdakwa keluar dan menemui orang-orang tersebut, setelah itu Terdakwa ditangkap dan dibawa Ke Pintu Tol Gunung Batin dan kemudian di bawa ke Polres Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Utama Karya untuk mengambil barang milik PT. Utama Karya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang milik PT. Utama Karya untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sebanyak 2x, yang pertama di tahun 2022 kemudian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 23 November 2023;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

halaman 9 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) buah besi Guardrial pembatas tol panjang;
- 1 (satu) buah besi Guardrial pembatas tol pendek;
- 1 (satu) buah kunci moyet;
- 1 (satu) unit sepeda motor cina merk Minerva tidak bernopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO) tersebut berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Utama Karya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh Saudara Yadi (DPO) dirumah kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di tol, tak lama kemudian datang Saudara Narko (DPO) dan Saudara Kentit (DPO) kerumah Terdakwa, setelah itu kami semua berangkat dari rumah Terdakwa ke jalan tol yang berada di KM 171 +50 B karena itu yang dekat dari tempat Terdakwa, Sesampainya di Tol berbagi tugas, Terdakwa dan Saudara Nako (DPO) bertugas melepas baut-baut yang terpasang, kemudian Saudara Yadi (DPO) bertugas melepas besi-besi yang sudah dilepas bautnya, Saudara Kentit (DPO) bertugas menaikkan besi yang telah dilepas untuk dikumpulkan ke atas tanjakan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) mobil pribadi berhenti di pinggir jalan tol dekat dengan kami mengambil besi itu. Kemudian kami semua lari tanpa arah karena ketakutan, Saat itu Terdakwa bersembunyi di semak-semak belukar. tak lama Terdakwa melihat ada orang membawa senter menyoroti semak-semak tempat dimana Terdakwa bersembunyi. Karena Terdakwa takut Terdakwa keluar dan menemui orang-orang tersebut, setelah itu Terdakwa ditangkap dan dibawa Ke Pintu Tol

halaman 10 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Batin dan kemudian di bawa ke Polres Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Utama Karya untuk mengambil barang milik PT. Utama Karya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil barang milik PT. Utama Karya untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sebanyak 2x, yang pertama di tahun 2022 kemudian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 23 November 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO) mengambil barang-barang tersebut mengakibatkan PT. Utama Karya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BUDI AGUNG SAPUTRA Bin SUMARDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya



sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Utama Karya, pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Utama Karya dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Utama Karya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO) mengambil guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial tersebut mengakibatkan PT. Utama Karya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk mengambil guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Utama Karya untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Utama Karya dengan



maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa guardrial pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrial milik PT. Hutama Karya, pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Hutama Karya dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Hutama Karya untuk mengambil barang tersebut,;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil besi bekas tersebut Terdakwa telah mengakui ke pihak perusahaan kalau memang Terdakwa pada saat itu yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saudara Saudara Kentit (DPO), Saudara Yadi (DPO), dan Saudara Narko (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak pagar, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat jendela, pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa guardrail pembatas jalan tol sebanyak 3 Bem dan 8 tiang Guardrail milik PT. Utama Karya, pada hari Jumat tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.10WIB bertempat di KM 171 +50B Ruas Jalan Tol Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Perbuatan tersebut diawali Terdakwa dihampiri oleh Saudara Yadi (DPO) dirumah kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di tol, tak lama kemudian datang Saudara Narko (DPO) dan Saudara Kentit (DPO) kerumah Terdakwa, setelah itu kami semua berangkat dari rumah Terdakwa ke jalan tol yang berada di KM 171 +50 B karena itu yang dekat dari tempat Terdakwa, Sesampainya di Tol berbagi tugas, Terdakwa dan Saudara Nako (DPO) bertugas melepas baut-baut yang terpasang, kemudian Saudara Yadi (DPO) bertugas melepas besi-besi yang sudah dilepas bautnya, Saudara Kentit (DPO) bertugas menaikkan besi yang telah dilepas untuk dikumpulkan ke atas tanjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

halaman 15 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah besi Guardrail pembatas tol panjang;
- 1 (satu) buah besi Guardrail pembatas tol pendek;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik PT. Hutama Karya, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Hutama Karya melalui saksi Muhammad Aditya Bin Junaidi;

- 1 (satu) buah kunci moyet;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor cina merk Minerva tidak bernopol;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Utama Karya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI AGUNG SAPUTRA Bin SUMARDI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI AGUNG SAPUTRA Bin SUMARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah besi Guardrail pembatas tol panjang;
 - 1 (satu) buah besi Guardrail pembatas tol pendek;Dikembalikan kepada PT. Utama Karya melalui saksi Muhammad Aditya Bin Junaidi;
 - 1 (satu) buah kunci moyet;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

halaman 17 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor cina merk Minerva tidak bernopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Alif Hartama Harahap, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan. Nomor 42/Pid.B/2024/PN Gns.